

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROV. SULSEL 2018-2023**





*Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra-P)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahuwa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen induk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ini. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar,

KERALA DINAS



Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19650606 199003 2 011



*Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra-P)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4 Tantangan, Peluang dan Pengembangan Perangkat Daerah	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	27
3.3 Telaahan Renstra K/L	32
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS	37
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1 Tujuan dan Sasaran	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
5.1 Strategi	47
5.2 Arah Kebijakan	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAANNYA	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	66
BAB VIII PENUTUP	68
LAMPIRAN SK TIM PENYUSUN RESNTRA	



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 menjelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif”.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 sebagai kerangka operasional pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu lima tahun. Dalam penyusunan Rencana Strategis tersebut, juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2020-2024 khususnya isu yang berkaitan dengan bidang kependudukan diantaranya, dukungan peraturan pelaksanaan penetapan pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di daerah, komitmen untuk mendukung pendanaan pelaksanaan administrasi kependudukan oleh daerah melalui APBN, dan percepatan optimalisasi pemanfaatan database kependudukan.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan sekaligus sebagai masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah



Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan yang memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2019 serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

I.2. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5857) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013



- Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - i. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
 - j. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi



- Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1)
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
 - l. Peraturan/Keputusan tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
 - m. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 51).

I.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 – 2023 ini disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 yang mengalami perubahan setelah pelaksanaan review RPJMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan dan adanya penyesuaian dengan aturan baru yang berkaitan dengan perencanaan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun tujuan



disusunnya Renstra ini adalah sebagai pedoman dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

I.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan Renstra periode 2018 – 2023.

Bab II merupakan bab yang menjelaskan gambaran pelayanan perangkat daerah yang terdiri atas tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan, peluang dan pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III merupakan bab yang menjelaskan tentang permasalahan dan isu strategis perangkat daerah yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, visi dan misi program kepala daerah terpilih, Renstra kementerian dan Provinsi, Rencana Tata Ruang dan wilayah , dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV merupakan bab yang menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai dari setiap misi perangkat daerah dan sasaran yang diharapkan dari tujuan perangkat daerah yang diformulasikan secara terukur, spesifik, achievable dan dapat dilaksanakan.

Bab V merupakan bab yang menjelaskan tentang Strategi tentang program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan yang harus dipedomani oleh perangkat daerah dalam melaksanakan strategi.

Bab VI berisi rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang diformulasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Bab VII mengemukakan tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai



***Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra-P)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan***

perangkat daerah selama lima tahun mendatang yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII menjelaskan tentang penutup yang berisi ringkasan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam implementasi Renstra 2018-2023.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan maka jabatan struktural terdiri dari 13 (Tiga Belas) jabatan, dengan rincian 1 (satu) Kepala Dinas, eselon IIA, 1 (satu) Sekretaris, eselon IIIA, 2 (dua) Kepala Bidang, eselon IIIA, dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi, eselon IVA.


Dengan demikian, maka susunan organisasi dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 1. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil; dan
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
- d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data, meliputi:
 1. Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan;
 2. Seksi Kerja Sama, Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan; dan
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi
- h. Jabatan Fungsional.



*Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra-P)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan*

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan



Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas ini menyatakan bahwa kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hubungan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas. Fungsi Sekretaris adalah :

- a. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;



- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi di Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.
- b. Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
- c. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsi bidang ini adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



- d. pelaksanaan administrasi Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi di Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri atas :

- a. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bina aparatur pendaftaran penduduk.
- b. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitas bina aparatur pencatatan sipil.
- c. Seksi Monitoring, Evaluasi, Dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis monitoring, evaluasi, dan dokumentasi administrasi kependudukan.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Fungsi bidang ini diantaranya :



- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi di Bidang Kelembagaan dan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas :

- a. Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan.
- b. Seksi Kerja Sama, Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerja sama, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.
- c. Seksi Monitoring Dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi administrasi kependudukan.



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung dengan sumber daya manusia yang berstatus PNS dan Tenaga Magang yang menurut data Oktober Tahun 2020 terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) orang yang berstatus PNS dan 22 (dua puluh dua) orang berstatus Tenaga Magang. Berikut adalah data pegawai berdasarkan golongan PNS yang dipilah berdasarkan unit wilayah kerja:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan Tahun 2020
Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan

No	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	1	13	4	18
3	Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	1	10	2	13
4	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	1	10	3	14
5	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	1	2	3
Total		-	3	23	10	49

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh Pegawai Golongan III sebanyak 23 orang (47%) dari total 49 orang pegawai yang ada di Dinas Dukcapil Prov. SulSel.

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Tahun 2020
Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan

No	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	1	-	10	7	18
3	Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	-	9	4	13
4	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	-	10	4	14
Total		3	-	29	17	49



Sumber : DaftarUrut Kepangkatan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.3.menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia di Dinas Dukcapil didominasi oleh SDM dengan klasifikasi pendidikan Sarjana Dan Magister. Hal ini sudah cukup baik, mengingat bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas ini umumnya terdiri dari klasifikasi perguruan tinggi.

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Tahun 2020
Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan

No	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekertaris	-	-	4	4	4	5	1	18
3	Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	2	5	2	1	3	13
4	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	3	1	3	3	2	2	14
5	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-	-	1	1	1	3
Total		-	3	7	12	10	10	8	49

Sumber : DaftarUrut Kepangkatan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.4.rata-rata usia pegawai pada Dinas Dukcapil masih tergolong dalam usia produktif karena hanya memiliki delapan orang pegawai dengan usia diatas 50 tahun. Dengan demikian diharapkan produk perencanaan pembangunan dan implementasi di bidang admindukcapil dapat menjadi lebih baik.

Tabel 2.5.
Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan 2020
Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	9
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	3
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	33
Total		49

Sumber : DaftarUrut Kepangkatan Tahun 2020



Berdasarkan tabel 2.5. pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki pejabat Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 3 orang, Eselon IV sebanyak 9 orang, Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil) sebanyak 3 orang dan Fungsional Pelaksana (staf) sebanyak 33 orang.

Tabel 2.6.
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan 2020
Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	1	2	3
3	Eselon IV	4	5	9
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	1	2	3
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	16	17	33
Total		23	26	49

Sumber : DaftarUrut Kepangkatan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.6. pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah pegawai Laki-laki dan Perempuan tidak jauh berbeda, dimana jumlah pegawai laki-laki sebanyak 26 orang atau 53% dan pegawai perempuan sebanyak 23 orang atau 47% dari total jumlah pegawai yang ada di Dinas Dukcapil.

2. Perlengkapan

Asset/ barang inventaris yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.7.
Jumlah Sarana dan Prasarana pada Dinas Dukcapil

No	Unit Wilayah	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	-	-	7
2	Station Wagon	8	-	-	8
3	Sepeda Motor	3	-	-	3
4	Meja Kerja	7	42	-	49
5	Meja Rapat	9	-	-	9
6	Meja Receptions	1	-	-	1
7	Kursi Kerja	43	-	-	43
8	Kursi Rapat	38	-	-	38
9	Sofa/ Kursi Tamu	2	-	-	2



10	Komputer PC	20	-	-	20
11	Laptop	18	-	-	18
12	Printer	15	-	-	15
13	Lemari	14	-	-	14
14	AC	27	2	-	29
15	Mesin Absensi	1	-	-	1
16	Proyektor	2	-	-	2
17	Sound System	1	-	-	1

Sumber : Laporan Mutasi Barang Semester II 2020

Melihat kondisi sarana dan prasarana perkantoran kantor Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan , maka perlu adanya peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang khususnya pada peningkatan kinerja aparatur. Beberapa kekurangan masih terdapat pada beberapa perlengkapan penunjang, seperti komputer PC dan printer. Oleh karena itu, guna mendukung optimalisasi tugas dan fungsi dinas, maka sarana dan prasarana penunjang diatas perlu dilakukan pengadaan barang sesuai kebutuhan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun kinerja pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan indikator kinerja utama dinas, tersaji pada tabel 2.8. sedangkan kinerja penganggaran tersaji pada tabel 2.9. Tabel tersebut menggambarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Pencapaian kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran berkinerja baik dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas.



Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1	Cakupan Perekaman KTP-El			92	100	99	95	98,88	99,80-	103,26	98,99	100,81
2	Cakupan penerbitan akte kelahiran		√	85	88	93,00	85	86,14-	94,28	1	97,88	101,38
3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		√	-	95	95,00	-	94,39	94,43	-	99,36	99,40
4	Presentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran			-	88	85,50	-	83,85	85,49	-	95,29	99,99
5	Persentase bayi berakta kelahiran		√	-	0,88	0,93	-	0,92	0,94	-	104,55	101,07
6	Persentase pendudu ber-KTP per satuan penduduk		√	-	0,95	0,95	-	0,94	0,94	-	98,95	98,95
7	Jumlah lembaga pengguna pemanfaatan data administrasi kependudukan			-	50	3	-	4	4	-	8	133,33
8.	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak			-	-	20	-	-	18,17	-	-	90,85
9.	Persentase pasangan ber akta nikah		√	-	-	0,28	-	-	0,32	-	-	114,28
10.	Nilai SAKIP OPD			-	-	63	-	-	70,22	-	-	111,46
11.	Presentase temuan material			-	-	0	-	-	0	-	-	100
12.	Rata-rata capaian kinerja daerah (evaluasi dokumen perencanaan)			-	-	100	-	-	100	-	-	100
13.	Presentase ASN nilai SKP kategori baik			-	-	91	-	-	98	-	-	107,69



***Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra-P)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan***



Berdasarkan tabel T-C. 23 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018 sudah **“Sangat Baik”** hal ini dikarenakan indikator Cakupan Perekaman KTP-El dan Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran telah mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 8 (delapan) indikator yaitu Cakupan Perekaman KTP-El, Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Presentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran, Persentase bayi berakta kelahiran, Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk, dan Jumlah lembaga pengguna pemanfaatan data administrasi kependudukan. Dari 8 (delapan) indikator tersebut hanya 1 (satu) indikator yang mencapai target yaitu “Persentase Bayi Ber Akta Kelahiran”, sedangkan 7 (tujuh) indikator lainnya masih belum mendekati target.

Sedangkan di Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 13 (tiga belas) indikator dimana 13 (tiga belas) indikator sasaran yang bernilai Sangat Tinggi (ST) dengan nilai realisasi kinerja 91< yaitu Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk, cakupan penertiban akta kelahiran, cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP), Cakupan Perekaman KTP-el, Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran, Persentase bayi berakta kelahiran, Persentase penduduk ber-KTP per-satuan penduduk, Persentase pasangan ber akta nikah, jumlah OPD/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan skala provinsi, presentase temuan material, rata-rata capaian kinerja perangkat daerah, %ASN nilai SKP kategori baik dan Nilai SAKIP OPD.



***Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra-P)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan***



Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2019-2020

No	Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realiasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.396.553.000	507.735.000	1.372.904.533	505.286.360	98,31 %	99,52 %	63.64	63.20
B	Program Peningkatan Informasi Administrasi Kependudukan	831.258.000,00	227.100.000	821.955.790	226.104.542	98,88 %	99,56 %	72.68	72.49
C	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.185.987.373	1.062.069.474	2.168.983.793	1.056.954.183	99,22 %	99,52 %	51.41	51.27
D	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	967.801.000	176.095.200	903.625.400	175.523.900	93,37 %	99,68 %	81.80	80.58
E	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	318.380.900	164.053.580,32	313.328.931	163.905.469	98,41 %	99,91 %	48.47	47.69



Berdasarkan tabel T-C. 24 dapat dilihat Anggaran Pendanaan dan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 mengalami penurunan anggaran, hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selain itu munculnya wabah covid-19 yang menyebabkan adanya refocusing anggaran pada setiap OPD di Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk nilai realisasi pada tahun 2019 dan tahun 2020 semua program telah mencapai nilai sangat tinggi, karena telah memperoleh nilai >91.

Selanjutnya pada perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 ditambahkan beberapa indikator kinerja guna mengukur pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain:

- Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah
- Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik
- Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP
- Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
- Persentase Pasangan Ber- Akta Nikah
- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
- Cakupan Akta Kematian yang diterbitkan
- Cakupan Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi
- Persentase Penyajian Profil dan Data Kependudukan



2.4. Tantangan, Peluang dan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Hal ini berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan agar terdapat sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal tersebut, dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Kekuatan (Strength) :

- a. Dukungan terhadap keberadaan Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah



Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

- b. Pegawai dengan kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) keatas cukup banyak;
- c. Keinginan kuat untuk mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) antara pusat dan daerah;
- d. Kebutuhan untuk tersedianya database kependudukan yang akurat, dan ketersediaan data tersebut sangat dibutuhkan oleh institusi atau lembaga lain.

Kelemahan (Weakness) :

- a. Belum terpenuhinya jumlah ketersediaan personil yang dibutuhkan terutama yang memiliki kemampuan teknis dalam bidang Ilmu Pemerintahan dan bidang Teknologi Informasi yang terkait dalam pengolahan data kependudukan dan pengendalian kuantitas penduduk;
- b. Belum meratanya kapasitas/kemampuan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan;
- c. Sarana dan prasarana kerja yang masih terbatas, mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulawesi Selatan baru terbentuk pada tahun 2017.
- d. Keterbatasan kewenangan yang tercantum pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana kewenangan Provinsi hanya pada penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah.
- e. Pola komunikasi dan koordinasi antar unit kerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih harus terus dibangun mengingat di tahun awal pendirian PD merupakan tahap awal konsolidasi di internal organisasi, sedangkan tupoksi serta kegiatan harus dilaksanakan.
- f. Masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan, sehingga mempengaruhi terhadap kinerja pelayanan PD.



Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)
Mempunyai SOTK yang sudah jelas;	Belum adanya Peraturan Perundang – undangan mengenai Administrasi Kependudukan di provinsi Sulawesi Selatan
Tingkat pendidikan SDM yang mayoritas cukup baik;	Belum terpenuhinya jumlah ketersediaan personil yang dibutuhkan terutama yang memiliki kemampuan teknis dalam bidang Ilmu Pemerintahan dan bidang Teknologi Informasi yang terkait dalam pengolahan data kependudukan dan pengendalian kuantitas penduduk
Keinginan kuat untuk mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) antara pusat dan daerah;	Belum meratanya kapasitas/kemampuan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan;
Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai dan nyaman sangat menunjang kelancaran pekerjaan.	Keterbatasan kewenangan yang tercantum pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana kewenangan Provinsi hanya pada penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah.
Kebutuhan untuk tersedianya database kependudukan yang akurat oleh institusi atau lembaga lain.	Masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan, sehingga mempengaruhi terhadap kinerja pelayanan PD.
Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;	Belum terpenuhinya jumlah ketersediaan personil yang dibutuhkan terutama yang memiliki kemampuan teknis dalam bidang Ilmu Pemerintahan dan bidang Teknologi Informasi yang terkait dalam pengolahan data kependudukan dan pengendalian kuantitas penduduk

2. Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunity) :

- a. Sulawesi Selatan adalah salah satu Provinsi dengan jumlah penduduk yang banyak di Indonesia;
- b. Apresiasi dan harapan yang tinggi dari pimpinan daerah, DPRD, dan masyarakat serta dari stakeholder lainnya di Sulawesi Selatan terhadap keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan untuk terbangunnya suatu sistem data kependudukan yang baik;
- c. Kebutuhan akan tersedianya database kependudukan yang akurat, dan termanfaatkannya data tersebut sangat dibutuhkan oleh institusi atau lembaga lain;



- d. Kebutuhan masyarakat untuk memiliki dokumen administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tinggi.

Ancaman (Threat) :

- a. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang luas, dengan heterogenitas penduduk yang tinggi;
- b. Tingginya tingkat migrasi penduduk, terutama ke ibukota Provinsi yaitu Makassar, dan kota-kota di luar Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Masih adanya anggapan disebagian masyarakat bahwa kepemilikan akta catatan sipil dan administrasi kependudukan tidak begitu penting.

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)
<i>Peluang (Opportunities)</i>	<i>Ancaman/Tantangan (Threats)</i>
Sulawesi Selatan adalah salah satu Provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup banyak di Indonesia;	Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang luas, dengan heterogenitas penduduk yang tinggi;
Apresiasi dan harapan yang tinggi dari pimpinan daerah, DPRD, dan masyarakat serta dari stakeholder lainnya di Sulawesi Selatan terhadap keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan untuk terbangunnya suatu sistem data kependudukan yang baik;	Tingginya tingkat migrasi penduduk, terutama ke ibukota Provinsi yaitu Makassar, dan kota-kota di luar Provinsi Sulawesi Selatan;
Kebutuhan akan tersedianya database kependudukan yang akurat, dan termanfaatkannya data tersebut sangat dibutuhkan oleh institusi atau lembaga lain;	Masih adanya anggapan disebagian masyarakat bahwa kepemilikan dokumen kependudukan tidak begitu penting.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki faktor internal (Kelemahan dan Kekuatan) dan faktoreksternal (Ancaman dan Peluang).Faktor internal dan faktor eksternal kemudian dikelompokkan untuk dianalisis tantangan dan peluangnya dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah. Selanjutnya faktor internal dan faktor eksternal tersebut akan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT pada BAB selanjutnya untuk menghasilkan strategi dalam rangka pengembangan perangkat daerah.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam RPJMD 2018-2023, permasalahan utama Provinsi Sulawesi Selatan adalah “Sulawesi Selatan belum sampai pada kondisi ideal yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat”. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang dijabarkan dalam permasalahan pokok sebagai berikut.

1. SDM belum optimal;
2. Masih tingginya ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah;
3. Ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas belum merata;
4. Meningkatnya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja;
5. Melemahnya pertumbuhan ekonomi;
6. Masih tingginya jumlah penduduk miskin;
7. Pelestarian lingkungan hidup belum optimal; serta
8. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Terbatasnya personil yang memiliki kemampuan teknis dalam bidang IT yang terkait dalam pengolahan data kependudukan;
2. Belum meratanya kapasitas/kemampuan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan;
3. Sarana dan prasarana kerja yang masih terbatas.
4. Keterbatasan kewenangan yang tercantum pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana kewenangan Provinsi hanya pada penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah.



5. Pola komunikasi dan koordinasi antar unit kerja yang masih harus terus dibangun.
6. Terbatasnya daya dukung anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Dari identifikasi masalah pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatas, maka dapat dipetakan permasalahan sesuai dengan bidang teknis pelayanan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah. Antara lain :

1. Tingkat kualitas layanan administrasi kependudukan belum optimal hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan blanko yang terbatas, selain itu pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya.
2. Tingkat kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masih belum optimal Faktor penyebab masalah ini adalah sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya dokumen kependudukan dan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan. Adanya kebijakan lain yang belum bersinergi dengan pendataan penduduk misalnya relokasi penduduk tidak disertai dengan kebijakan pemindahan administrasi/dokumen kependudukannya secara terpadu.
3. Akurasi data kependudukan, Data kependudukan yang akurat harus dimiliki pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Peralnya, akurasi demografi penduduk tersebut, sangat penting untuk menunjang berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh daerah. Faktor penyebab akurasi kependudukan ialah data kependudukan yang ada tidak diperbaharui sedangkan kondisi masyarakat bersifat dinamis.
4. Tingkat pemanfaatan data kependudukan masih rendah hal ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman SKPD terhadap pentingnya data kependudukan dalam pengambilan kebijakan atau



keputusan dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan warga.

**Tabel T-B.3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Masih Rendahnya Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Belum tertibnya administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat kualitas layanan administrasi kependudukan belum optimal;- Tingkat kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masih belum optimal.- Akurasi data kependudukan;- Tingkat pemanfaatan data kependudukan masih rendah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Tahun 2018–2023 adalah “**Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**”

Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Selatan di atas adalah sbb:

Inovatif adalah kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kompetitif adalah kemampuan menghasilkan SDM, Produk Barang, dan Jasa yang mampu terserap oleh pasar.

Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inklusif adalah kondisi sistem dan lingkungan yang ramah untuk semua tanpa hambatan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat tanpa kecuali.

Berkarakter adalah Spirit pembangunan berdasarkan agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

Adapun misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didasarkan pada 4 (empat) fungsi utama pemerintahan, yakni melayani (**services**), membangun (**development**), memberdayakan (**empowerment**), dan mengatur (**regulating**). Berdasarkan fungsi utama tersebut maka dijabarkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter;
2. Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;
3. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang produktif;
4. Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif;
5. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.



Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang meliputi :

1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, kelembagaan dan informasi administrasi kependudukan;
2. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, kelembagaan dan informasi administrasi kependudukan;
3. Menyenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, kelembagaan dan informasi administrasi kependudukan;
4. Menyenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
5. Menyenggarakan pembinaan teknis dan supervisi dibidang pendaftaran penduduk, pencacatan Sipil, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
6. Menyenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran penduduk dan pencacatan Sipil, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. Menyenggarakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, kelembagaan dan informasi administrasi kependudukan;
8. Menyenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan kependudukan, pencatatan sipil.



Ditinjau dari sisi tugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara umum terkait dengan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik dan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 1 (satu) yaitu Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah utamanya pada kedua misi tersebut antara lain :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan perundang-undangan berwenang dalam koordinasi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Tingkat pendidikan SDM yang mayoritas cukup baik;
3. Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;
4. Koordinasi yang telah terjalin cukup baik dengan perangkat daerah kabupaten/ kota khususnya penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Sulawesi Selatan antara lain :

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan perangkat daerah kabupaten/ kota;



3. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data administrasi kependudukan berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
4. Masih minimnya alokasi anggaran dari APBD untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra-P)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan**

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023**

RPJMD Perubahan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja / Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Visi: Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter													
Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif													
	Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi		B	BB (75)		BB		A		A		
	Sasaran 2: Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		B	B (85)		A		A				
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Penduduk ber-KTP per-satuan penduduk		0.94	0.96	1.000.000.000	0.97	1.550.000.000	0.98	1.350.000.000	0.98	3.925.000.000	
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	94,39	96.00		97		98		98		
		Cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk	%	98,88	100		100		100		100		
		Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	0	25		30		40		40		
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Bayi ber-Akta Kelahiran		0.92	0.94	1.200.000.000	0.95	1.870.000.000	0.96	2.057.000.000	0.96	5.127.000.000	
		Rasio Pasangan ber-Akta Nikah		0.26	0.31		0.34		0.37		0.37		
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	86.14	93.70		94.00		95.00		95.00		
		Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	%	86.14	86.20		87.37		90.10		90.10		
3	PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan data Kependudukan saka la provinsi	%	100	100	1.250.000.000	100	2.150.000.000	100	2.365.000.000	100	5.765.000.000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyajian Profil dan data Kependudukan	%	100	100	150.000.000	100	315.000.000	100	346.500.000	100	811.500.000	



3.3. Telaahan Renstra K/L

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan hal tersebut, akan dipaparkan telaahan Renstra K/L yang terkait dengan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tuangkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024.

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Menurut Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2020-2024, isu yang berkaitan dengan bidang kependudukan adalah penyelenggaraan administrasi kependudukan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 masih perlu kejelasan dan tindaklanjut, diantaranya dukungan peraturan pelaksanaan penetapan pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di daerah, komitmen untuk mendukung pendanaan pelaksanaan administrasi kependudukan oleh daerah melalui APBN, dan percepatan optimalisasi pemanfaatan database kependudukan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penertiban dokumen kependudukan, sampai dengan akhir tahun 2019 telah tercapai perekaman bagi penduduk wajib KTP sebanyak 191.027.881 (seratus sembilan puluh satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu) jiwa dari 193.365.749 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) jiwa wajib KTP (98,79%).

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang administrasi kependudukan telah diterapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen kependudukan non KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini memberikan kemudahan dalam penandatanganan dokumen kependudukan oleh pejabat berwenang dan disisi lain memungkinkan pencetakan dokumen kependudukan tidak hanya di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil akan tetapi dapat



dilakukan dimana saja. Tanda Tangan secara Elektronik pada dokumen kependudukan mendorong pengembangan pelayanan digital lainnya seperti: Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), dan pencetakan dokumen di rumah penduduk. Sampai dengan akhir Tahun 2019 penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kependudukan telah dilaksanakan di 509 (lima ratus sembilan) Kabupaten/Kota. Dokumen yang sudah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik antara lain Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan.

Selanjutnya, berkenaan dengan pemenuhan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun s.d. akhir tahun 2019 telah diterbitkan sebanyak 74.288.008 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan) akta kelahiran dari 81.632.355 (delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima) anak 91% (sembilan puluh satu persen). Sebagai kartu identitas resmi yang diberikan kepada penduduk yang berdomisili di suatu Kabupaten/Kota dan belum berusia 17 tahun atau belum menikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerapan Kartu Identitas Anak, dari semula pada tahun 2015 diterapkan baru di 8 (delapan) Kabupaten/Kota terus mengalami peningkatan, dan sampai dengan akhir tahun 2019 telah diterapkan di 482 (empat ratus delapan puluh dua) Kabupaten/Kota dari 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota 93,77% (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tujuh persen).

Dalam hal penerapan inovasi layanan penduduk, telah dicapai beberapa hal, antara lain layanan cepat (maksimal 1 jam), layanan jemput bola (melalui layanan mobil keliling menggunakan mobil, motor, speedboat, perahu, sampan, atau kendaraan lain yang memiliki desain khusus memberikan pelayanan administrasi kependudukan). Selanjutnya, dalam rangka pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional, database kependudukan Kementerian Dalam Negeri telah



digunakan sebagai Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018 serta Pemilu serentak tahun 2019. Selain itu, telah ditandatangani 49 (empat puluh sembilan) Memorandum of Understanding (MoU), dan telah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian/Lembaga maupun Lembaga Pengguna sebanyak 1.623 (seribu enam ratus dua puluh tiga) PKS untuk mengakses data kependudukan yang dimanfaatkan bagi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Kementerian Dalam Negeri juga telah mengembangkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang merupakan perangkat yang dapat digunakan masyarakat luas untuk mencetak dokumen kependudukan secara mandiri. Dengan penerapan ADM ini masyarakat tidak harus datang ke Dinas Dukcapil untuk mengambil hasil pengurusan dokumen, akan tetapi dapat langsung mencetak dokumen kependudukan pada tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan dan tempat-tempat keramaian lainnya. Dengan pelayanan online/daring penduduk dapat mengurus dokumen kependudukan dari rumah tanpa perlu datang ke Kantor Dukcapil atau pusat pelayanan administrasi kependudukan.

Pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan lebih cepat dan tidak dibatasi waktu atau jam pelayanan di kantor. Pengurusan dokumen kependudukan lebih efisien karena tidak dibutuhkan transportasi untuk datang ke pusat-pusat pelayanan.

Upaya peningkatan layanan kepada masyarakat juga dilakukan inovasi berupa pelayanan terintegrasi.

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Visi Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam **Visi: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif,**



Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Adaptif.** Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.
- 2) **Profesional.** Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) **Proaktif.** Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat



sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

- 4) **Inovatif.** Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan dalam mencapai Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.



Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Tabel T-B.3.3.

Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait Dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan

No	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri
1	Cakupan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2	Indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala provinsi	Meningkatnya Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah di daerah adalah untuk menata ruang wilayah Sulawesi Selatan termasuk pesisir dan pulau-pulau kecilnya menjadi simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman, pertanian, lahan pangan



berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan daerah dan aliran sungai, secara sinergitas antar sector maupun antar wilayah, partisipatif, demokratis, adil dan seimbang dalam system tata ruang wilayah nasional, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya warga Sulawesi Selatan yang berkelanjutan. Lebih lanjut tujuan khusus penataan ruang wilayah provinsi adalah:

1. Mengembangkan fungsi Sulawesi selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
2. Mengarahkan peran Sulawesi selatan sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Sulawesi selatan, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
3. Mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
4. Memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut dan udara, serta terpadu antara wilayah kabupaten/kota;
5. Meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah kabupaten/kota yang konsisten dengan kebijakan nasional dan daerah, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
6. Secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan kepulauan menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan social, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani system transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;



7. Menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah provinsi Sulawesi selatan.

Agar tujuan penataan ruang wilayah provinsi tersebut tercapai, dilakukan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dalam pengembangan struktur ruang maupun pola ruang wilayah Provinsi. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah darat maupun laut dan pulau-pulau kecil secara merata dan berhierarki;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energy dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi; dan
3. Pengembangan kawasan strategis provinsi.

Apabila ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana penataan ruang antar wilayah Provinsi Sulawesi selatan termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil baik antar sektor dan antar wilayah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Isu tersebut diantaranya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Kondisi ini harus dapat direspon dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk dapat lebih memperhatikan fasilitasi dan dorongan kepada perangkat daerah Kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang baik kepada setiap anggota masyarakat di wilayah



manapun mereka tinggal di Sulawesi Selatan dan apapun strata sosial yang dimiliki.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Kriteria penentuan isu-isu strategis mencakup:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani

Berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah yang berkenaan dengan penentuan isu-isu strategis, akan dijelaskan kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Gubernur diatur dalam UU No 23 Tahun 2006 dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mencakup :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Pemberian Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
4. Penyajian Data Kependudukan Berskala Provinsi Berasal dari Data Kependudukan yang Telah Dikonsolidasikan dan Dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab; dan



5. Koordinasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ruang lingkup pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari 4 (empat) Sub Urusan :

1. Pendaftaran Penduduk;
2. Pencatatan Sipil;
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Profil Kependudukan,

Dalam implementasi pembagian kewenangan urusan tersebut, pemerintah daerah provinsi diberikan terbatas hanya pada penyusunan profil kependudukan, sedangkan tiga kewenangan yang lainnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan kriteria diatas berikut diproyeksikan kondisi-kondisi dan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan dan kewenangan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil oleh Pemerintah provinsi. Isu-isu strategis yang dimaksud yaitu :

1. Pemanfaatan data kependudukan yang belum terlaksana
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan mengamanahkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan data kependudukan khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi. Lebih lanjut bahwa ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 mengamanahkan bahwa perjanjian kerja sama yang ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019, wajib disesuaikan dengan permendagri dimaksud.



2. Rencana pelaksanaan Pilkada Serentak akan digelar pada 2022 dan 2023
Berkenaan dengan rencana pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ataupun tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah yang terkait dalam penyiapan data SIAK, mesti mencermati kondisi tersebut dan mempersiapkan berbagai kebutuhan dalam menyambut pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
3. Capaian perekaman penduduk masih dibawah target nasional
Kondisi capaian perekaman penduduk pada semester II tahun 2019 adalah 98,88%. Persentase ini masih dibawah target nasional 100%, ditambah lagi dengan persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang mewajibkan wajib pilih memiliki KTP-el, maka kondisi capaian perekaman mesti menjadi concern dinas ini.
4. Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya akte kelahiran.
Cakupan penerbitan akta kelahiran untuk tahun 2019 baru 86,14%, dan masih dibawah dibandingkan capaian provinsi-provinsi lain di Republik Indonesia. Penyebab masih kurangnya capaian ini karena kesibukan orang tua dan minimnya pengetahuan masyarakat akan persyaratan membuat akta kelahiran, juga karena masih banyaknya akta kelahiran yang sebelumnya telah diterbitkan secara konvensional sehingga belum terintegrasi.
5. Masih rendahnya cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak sebagai upaya pemenuhan identitas kependudukan bagi seluruh penduduk khususnya bagi anak kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Data kepemilikan kartu identitas anak untuk tahun 2020 baru mencapai 18,17%. Rendahnya kepemilikan KIA di Sulawesi Selatan disebabkan beberapa Kabupaten/ Kota baru menerapkan KIA pada Tahun 2020.



Tabel 3.5.

Perumusan Isu-isu Strategis Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan Strategis	Telahaan Renstra	Telahaan Visi, Misi dan Program KD dan Wakil KD Terpilih	Telahaan RTRW/K LHS	Isu- isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Belum Optimalnya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Tertib Administrasi Kependudukan Harus Meningkatkan	<p>Visi : Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter</p> <p>Misi 1 Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif.</p> <p>Program Kerja Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang optimal</p>		Tertib administrasi kependudukan
2	Permasalahan dalam Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Masih rendahnya tingkat pemanfaatan data kependudukan Skala Provinsi				



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, khususnya pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan mengetahui tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat tercapai, relevan, memiliki batas waktu dan dapat dilakukan monitoring yang dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran adalah ukuran pencapaian dari tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Karena merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sasaran harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan tujuan perangkat daerah sendiri yang terkait dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Demi mewujudkan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan permasalahan utama yang dihadapi oleh Provinsi



Sulawesi Selatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Tujuan dan Sasaran yang merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis yaitu “Meningkatkan tertib administrasi kependudukan”, Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dirumuskan sasaran yang berfokus kepada tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi yaitu “Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” serta “Meningkatnya jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan skala provinsi “.

Perumusan Tujuan dan Sasaran ini telah disesuaikan dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana fungsinya adalah meningkatkan pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi ke 1 (satu) yaitu Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter serta keberhasilan pelaksanaan Program Unggulan pada point 9 (Sembilan) yaitu Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas kinerja pembangunan yang efektif.

Pernyataan Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam **Tabel T-C.25** sebagai berikut:



TABEL T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan					78	80	85
			Meningkatnya layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil			75%	77,5%	80%
			Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala provinsi	Indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan			78	80	85
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Keuangan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD			71	75	81
				Persentase ASN Nilai SKP kategori baik dan sangat baik			100%	100%	100%
				Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah			100 %	100 %	100 %
Persentase temuan material				0%	0 %	0 %			



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan pada bab sebelumnya dilakukan melalui Strategi yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Rumusan strategi pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018-2023 adalah :

1. Penyusunan Produk Hukum terkait Administrasi Kependudukan di Sulawesi Selatan.
2. Memfasilitasi Kab/Kota terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Meningkatkan Kapabilitas penyelenggara administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pelatihan/bimtek.
4. Penyusunan Profil Kependudukan dan Penyajian data kependudukan skala provinsi.
5. Peningkatan Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat,, OPD/Lembaga tentang adminduk dan pemanfaatan data kependudukan.
6. Mempersiapkan sarana dan prasarana serta pendukung pada penyajian, pemanfaatan dan pelaporan data sistem informasi administrasi kependudukan dengan pemanfaatan teknologi berbasis teknologi informasi.



5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Arah kebijakan yang dirumuskan dapat berupa satu arah untuk 5 tahun kedepan, dapat pula satu arah kebijakan dengan tahapan tahun per tahun. Berikut adalah arah kebijakan berdasarkan strategi yang dirumuskan :

1. Menetapkan Produk Hukum terkait Administrasi Kependudukan di Sulawesi Selatan.
2. Terasilitasinya Kab/Kota terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Peningkatan Kapabilitas penyelenggara administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pelatihan/bimtek.
4. Pelaksanaan Penyusunan Profil Kependudukan dan Penyajian data kependudukan skala provinsi.
5. Meningkatkan Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat,, OPD/Lembaga tentang adminduk dan pemanfaatan data kependudukan.
6. Pemenuhan sarana dan prasarana serta pendukung pada penyajian, pemanfaatan dan pelaporan data sistem informasi administrasi kependudukan dengan pemanfaatan teknologi berbasis teknologi informasi.



Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah kebijakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1) Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	1) Meningkatnya layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1) Penyusunan Produk Hukum terkait Administrasi Kependudukan di Sulawesi Selatan. 2) Memfasilitasi Kab/Kota terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 3) Meningkatkan Kapabilitas penyelenggara administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pelatihan/bimtek.	1) Menetapkan Produk Hukum terkait Administrasi Kependudukan di Sulawesi Selatan. 2) Terfasilitasinya Kab/Kota terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 3) Peningkatan Kapabilitas penyelenggara administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pelatihan/bimtek.
	2) Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala provinsi	1) Penyusunan Profil Kependudukan dan Penyajian data kependudukan skala provinsi. 2) Peningkatan Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, OPD/Lembaga tentang adminduk dan pemanfaatan data kependudukan. 3) Mempersiapkan sarana dan prasarana serta pendukung pada penyajian, pemanfaatan dan pelaporan data sistem informasi administrasi kependudukan dengan pemanfaatan teknologi berbasis teknologi informasi.	1) Pelaksanaan Penyusunan Profil Kependudukan dan Penyajian data kependudukan skala provinsi. 2) Meningkatkan Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, OPD/Lembaga tentang adminduk dan pemanfaatan data kependudukan. 3) Pemenuhan sarana dan prasarana serta pendukung pada penyajian, pemanfaatan dan pelaporan data sistem informasi administrasi kependudukan dengan pemanfaatan teknologi berbasis teknologi informasi.
	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1) Peningkatan kualitas SDM Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	1. Menyiapkan SDM Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang profesional, inovatif, jujur dan berintegritas.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAANNYA

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa terkait pengendalian kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah provinsi, rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan serta program prioritas jangka menengah Daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel 2018-2023, terdapat 5 Program, 18 Kegiatan serta 78 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun untuk menyelenggarakan urusan pemerintah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pencapaian visi dan misi kepala daerah. Berikut disajikan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023 sebagaimana pada Tabel Tabel T-C.27 berikut :



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra-P)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan**

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan																			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 4										PD Penanggung Jawab		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			0.00.00.50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100%	100 %	2.059.143.373,00	100 %	2.008.810.622,00									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00.00.50.002	Pengadaan Jasa Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Floda 4 yang terbagarkan		9 Unit	30.043.623,00	9 Unit	30.977.072,80									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00.00.50.002	Pengadaan Jasa Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Floda 2 yang terbagarkan		3 Unit		3 Unit										Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00.00.50.003	Pengadaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Tenaga Non PNS		26 Orang	892.320.000,00	26 Orang	893.253.443,80									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00.00.50.005	Pengadaan Kantor, Barang Cetak dan	Jumlah ATK yang tersedia		30 Jenis ATK	154.694.750,00	30 Jenis ATK	155.628.199,80									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00.00.50.008	Pengadaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia		12 Jenis	773.500.000,00	12 Jenis	669.433.443,80									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00.00.50.009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran		0 Pameran	0,00	1 Pameran	50.000.000,00									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00.00.50.010	Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan	Jumlah perjalanan dinas		32 Kali	208.585.000,00	33 Kali	209.518.443,80									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00.00.51	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%	100 %	611.556.000,00	100 %	612.942.151,00									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00.00.51.004	Pemeliharaan Rutin/Erkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara		1 Unit	250.000.000,00	1 Unit	225.462.051,00									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00.00.51.006	Pemeliharaan Rutin/Erkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara		12 Unit	214.980.000,00	12 Unit	215.442.050,00									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00.00.51.009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia		3 Unit	146.576.000,00	3 Unit	147.038.050,00									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00.00.51.010	Pemeliharaan Rutin/Erkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		0 Unit	0,00	20 Unit	25.000.000,00									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra-P)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan**

			0.00	00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara		0 Unit	0,00	20 Unit	25.000.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00	00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	100%	100 %	301.507.000,00	100 %	302.190.395,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00	00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah forum yang mengikuti Forum Perangkat Daerah		160 Orang	81673.000,00	160 Orang	81.900.798,34					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00	00	52	002	Pengusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditinjau Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditinjau Dokumen Evaluasi PD yang tersusun		4 Dokumen		4 Dokumen						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00	00	52	005	Pengusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		15 Laporan	75.681.000,00	15 Laporan	75.908.798,33					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00	00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	% ASN berkinerja sangat baik	100%	0 %	0,00	100 %	55.000.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00	00	53	001	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun		0 Orang	0,00	0 Orang	0,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00	00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya		0 Pasang	0,00	60 Pasang	55.000.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			0.00	00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia		0 Pasang	0,00	0 Pasang	0,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra-P)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan**

Meningkatkan tertib administrasi kependudukan masyarakat	Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan	Fasilitasi dalam Penyelesaian Perekam dan Percepatan KTP-el di Kab/Kota	1.0	06	02	PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Ketersediaan dan pemanfaatan database kependudukan	100%	100 %	798.858.000,00	100 %	1.800.668.690,00						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			1.02	06	02	003	Pengelolaan sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAMK)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan SIAMK	24 Kab/Kota	4 Kegiatan	200.000.000,00	4 Kegiatan	200.000.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			1.02	06	02	004	Kapasitas Administrator Data Pemanfaatan SIAMK	Jumlah Peserta		0 Orang	0,00	80 Orang	150.000.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			1.02	06	02	006	Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi	24 Kab/Kota	82 Peserta	200.000.000,00	82 Peserta	200.000.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			1.02	06	02	008	Pengajian data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah Dokumen Kependudukan		100%	1Dokumen	198.858.000,00	1Dokumen	1050.668.690,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1.02	06	02	010	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat Kab/Kota tentang PIAK, Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan Petugas Pelayanan Admindak (Front Office)	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		0	50 CPD	200.000.000,00	50 CPD	200.000.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Grandtotal											5.012.267.373,00		6.023.628.166,82						



Seiring dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka hal ini merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. Perencanaan pembangunan daerah;
2. Perencanaan anggaran daerah;
3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. Pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. Pengawasan keuangan daerah; dan
7. Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju *single codebase*, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, *accountable*, *responsible*, serta *reliable* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Adapun tujuan penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* melalui penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 adalah untuk:



1. Menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah
2. Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah
3. Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah
4. Mendukung penyelenggaraan sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
5. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah
6. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat



***Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra-P)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan***



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Pasal 211 Permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi, berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah; indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi, berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan kepala daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Adapun kinerja yang akan dicapai dalam Renstra PD 2018-2023 didasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang terelaborasi pada indikator urusan pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan target SDG's, karena target NSPK untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum ditetapkan oleh masing-masing Kementerian terkait. Berikut disajikan indikator yang akan dicapai sebagaimana pada tabel T-C.28. sebagai berikut :



Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	96	96	97	98	98
2	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	96	96	97	98	98
3	Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	25	25,00	30,00	40,00	40,00
5	Persentase bayi berakte kelahiran	%	94	95	97	98	98
6	Persentase pasangan berakte nikah	%	31	31	34	37	37
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	93,7	93,7	94	95	95
8	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	%	86,2	86,2	87,37	90,10	90,10
9	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	45	45	46	47	47
10	Cakupan Akta Kematian yang diterbitkan	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Cakupan Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase Penyajian Profil dan Data Kependudukan	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00



BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Makassar,

KEPALA DINAS,



Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19650606 199003 2 001